

"Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT PFI Mega Life Insurance serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi PT PFI Mega Life Insurance. Produk ini tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjamin pemerintah."

TENTANG PFI MEGA LIFE

Didirikan tahun 2011, PT PFI Mega Life Insurance merupakan perusahaan patungan dengan struktur baru yang menggabungkan keahlian global Prudential Financial Inc., dengan kekuatan jaringan pasar lokal CT Corpora. PT PFI Mega Life Insurance menyediakan rangkaian lengkap produk asuransi jiwa untuk melayani nasabah dengan jangkauan luas, dari korporasi besar hingga individu. Penawaran produknya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan asuransi credit shield. Produk dan layanan PT PFI Mega Life Insurance didistribusikan melalui berbagai saluran, termasuk bancassurance, telemarketing dan retail.



PFI MEGA LIFE
A partnership between PFI & CT Corp



PFI MEGA LIFE
A partnership between PFI & CT Corp

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Head Office :

GKM Green Tower Lt. 17

Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia

P : +62 21 50812100 | Call Center : +62 21 29545555

E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id



PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

MEGA ULTIMA SHIELD

Solusi Manfaat Asuransi berupa
Perlindungan Finansial

MEGA ULTIMA SHIELD

adalah program asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan finansial atas risiko meninggal dunia, risiko Cacat Tetap Total/Sebagian dan risiko Penyakit Kritis.

A. MANFAAT

1. Bila Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat sebesar 200% dari Tagihan Fasilitas Pinjaman saat terjadi risiko.
2. Bila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat sebesar 500% dari Tagihan Fasilitas Pinjaman saat terjadi risiko.
3. Bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat sebesar 100% dari Tagihan Fasilitas Pinjaman pada saat Peserta dinyatakan mengalami Cacat Tetap Total dan telah memenuhi definisi sebagaimana diatur di dalam Polis Induk/ Sertifikat Asuransi.
4. Bila Peserta mengalami Cacat Sebagian, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat sebesar 10% dari Tagihan Fasilitas Pinjaman atau Rp50.000 (mana yang lebih tinggi), setiap bulannya selama Peserta mengalami Cacat Sebagian sampai maksimal 12 bulan dan maksimal sebesar Tagihan Fasilitas Pinjaman pada saat Peserta dinyatakan mengalami Cacat Sebagian dan telah memenuhi definisi sebagaimana diatur di dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi atau hingga nilai maksimum yang telah ditentukan (mana yang lebih dulu terjadi).
5. Bila Peserta terdiagnosa untuk pertama kali salah satu penyakit dari 5 (lima) Penyakit Kritis, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat sebesar 100% dari Tagihan Fasilitas Pinjaman.
6. Apabila manfaat yang dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis atas risiko yang dialami oleh Peserta melebihi dari jumlah Tagihan Fasilitas Pinjaman, maka sisa manfaat tersebut akan diserahkan kepada pihak Yang Ditunjuk.
7. Maksimum Uang Pertanggungan adalah sebesar Rp350.000.000 atau sesuai dengan limit dari Fasilitas Pinjaman.

Informasi lebih lanjut mengenai Manfaat mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id

B. KETENTUAN PRODUK

- Usia Masuk Peserta: 18 tahun- 64 tahun.
- Masa Asuransi: 1 bulan dan dapat diperpanjang sampai Peserta mencapai usia 65 tahun selama Premi terbayar.
- Masa Pembayaran Premi: 1 bulan sampai dengan akhir Masa Asuransi.
- Uang Pertanggungan: Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan/atau pihak Yang Ditunjuk atas risiko yang terjadi dalam Masa Asuransi.

Informasi lebih lanjut mengenai Ketentuan Produk mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Ultima Shield)

C. RISIKO PRODUK

1. Risiko Operasional

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar Perusahaan.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian.

3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang rasio kecukupan modal.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan.

Informasi lebih lanjut mengenai Risiko Produk mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Ultima Shield)



D. MASA TUNGGU

Tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan pertanggungan ini apabila, Peserta terdiagnosa Penyakit Kritis sesuai yang diatur di dalam Polis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai asuransi/pertanggungan dan Peserta harus hidup minimal 15 (lima belas) hari kalender sejak didiagnosa pertama kali oleh Dokter.

Informasi lebih lanjut mengenai Masa Tunggu mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Ultima Shield)

E. CARA MENGAJUKAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Customer Service PT PFI Mega Life Insurance 021-29545555. Formulir klaim juga dapat diunduh di [website](http://www.pfimegalife.co.id) kami www.pfimegalife.co.id.
2. Melengkapi dokumen yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta meninggal dunia/sejak Peserta keluar dari menjalani rawat inap/pengobatan
3. Menyerahkan/mengirimkan dokumen klaim kepada Customer Service PT PFI Mega Life Insurance.

Penanggung akan membayarkan klaim Manfaat Asuransi yang telah disetujui dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya persetujuan Penanggung.

Informasi lebih lanjut mengenai Cara Mengajukan Klaim mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Ultima Shield)

F. PENGECEUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi jika klaim yang terjadi diakibatkan hal-hal berikut ini:

1. Untuk klaim kematian bukan karena Kecelakaan:
 - a. Setiap bentuk perbuatan perbuatan atau percobaan bunuh diri;
 - b. Perbuatan kejahatan yang disengaja;
 - c. Perbuatan melanggar hukum;
 - d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus);
 - e. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions).

2. Untuk klaim kematian karena Kecelakaan:

- Bunuh diri;
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungansurance ini;
- Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perang;
- Kecelakaan penerbangan;
- Peserta menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, dan/atau dibawah pengaruh minuman keras;
- Sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak pidana;
- Bencana alam atau reaksi inti atom;
- Olah raga atau hobi Peserta mengandung bahaya;
- Pekerjaan/jabatan Peserta menanggung risiko (occupational risk);
- Kecelakaan yang terjadi sebelum Polis ini diterbitkan oleh penanggung;
- Gangguan mental atau kejiwaan;
- Pada saat Penutupan Asuransi Peserta dalam keadaan cacat;
- Pada saat penutupan Asuransi Peserta dalam keadaan tidak sehat atau sedang dalam perawatan.

3. Untuk klaim Cacat Tetap Total/Cacat Sebagian:

- Peserta terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri;
- Peserta melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri;
- Peserta sebagai penumpang pesawat terbang;
- Pekerjaan/jabatan Peserta menanggung risiko (occupational risk);
- Olah raga atau hobi Peserta mengandung bahaya;
- Peserta menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, mabuk (terlalu banyak minum alkohol) menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Penyakit yang telah diidap sebelumnya;
- AIDS dan penyakit kelamin lainnya;
- Kehamilan atau melahirkan, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya; atau
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions).

4. Untuk klaim Penyakit Kritis:

- Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/congenital;
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS;
- Penyakit yang timbul akibat bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar;
- Diagnosa penyakit ditegakkan pertama kali sebelum atau dalam masa tunggu;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions).

Informasi lebih lanjut mengenai Pengecualian mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Ultima Shield)

G. SIMULASI MANFAAT ASURANSI



Catatan Penting

Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk/Sertifikat Asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Peserta, serta syarat dan ketentuan Mega Ultima Shield secara lengkap tercantum dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

H. BIAAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, komisi untuk mitra/tenaga pemasar maupun biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Catatan Penting Untuk diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi.
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Mega Ultima Shield dengan mengakses www.pfimegalife.co.id.

